



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Pencetakan KTP-El

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Pemohon/pengguna layanan datang ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa persyaratan: a. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Ijazah & Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen KTP-el

## Pengaduan Layanan

**Kotak Saran;**

**Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;**

**Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;**

**Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>**

**Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng**

**Contact person Suryadi HP. 085232053520 dan indah HP. 085172250319**